



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jln Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 15.6/SK/DIR/RSAS/I/2019

TENTANG

PENUNJUKAN TIM SURVEY HARGA PASAR

DIREKTUR,

Menimbang : a. bahwa untuk lancarnya proses pengadaan barang/jasa dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, perlu dilakukan survey harga pasar;

b. bahwa untuk menetapkan standar satuan harga barang/jasa dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo melalui survey harga pasar, perlu ditunjuk tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Penunjukan Tim Survey Harga Pasar.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

5. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-DIKLAT/923 Tanggal 5 Maret 2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;

6. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 40.a/8/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjuklan Tim Survey Harga Pasar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Menetapkan metode survey harga pasar sesuai dengan kaidah survey.
2. Melaksanakan pengumpulan data harga barang dan jasa sesuai dengan harga yang berlaku dipasaran.
3. Melakukan pengolahan data harga survey barang dan jasa.
4. Membuat laporan hasil survey harga barang dan jasa untuk dijadikan draf stándar harga yang selanjutnya diajukan untuk ditetapkan Keputusan Direktur tentang Stándar Harga Barang dan Jasa di lingkungan RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo .


KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim survey harga pasar bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo melalui Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 02 Januari 2019

DIREKTUR,


dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Gorontalo (sebagai laporan).
2. Inspektorat Kota Gorontalo
3. Masing-Masing yang bersangkutan
4. Arsip.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H.
ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 15.b/SK/DIR/RSAS/I/2019

TANGGAL : 02 JANUARI 2019

TENTANG : PENUNJUKAN TIM SURVEY HARGA PASAR

NO	NAMA	JABATAN
1	ZULFIKRI JUMULA, SH	KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2	ANCI DEISI LUKMAN,AMG	ANGGOTA
3	TRISNAWATY HUSAIN	ANGGOTA
4	YULIS DJAFAR, A.Md	ANGGOTA
5	MEYTI ABDUL SANI SYAHBUDIN, S.IP	ANGGOTA

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002